



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2016**

T E N T A N G

PEMERINTAHAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari, perlu diganti karena belum mengakomodir beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk peraturan daerah tentang pemerintahan nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Desa;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

dan

BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Wali nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut dengan BAMUS Nagari adalah Lembaga Permusyawaratan Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari.
11. Panitia Pemilihan BAMUS Nagari yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BAMUS NAGARI untuk menyelenggarakan pengisian keanggotaan BAMUS Nagari.
12. Pemilihan Wali Nagari yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Nagari

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Wali Nagari.

13. Pemilih adalah penduduk yang berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah yang terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan.
14. Panitia Pemilihan Wali Nagari yang selanjutnya disebut P2WN adalah panitia yang dibentuk oleh BAMUS NAGARI untuk menyelenggarakan pemilihan Wali Nagari.
15. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah pelaksana pemungutan suara dalam pemilihan pada tingkat tempat pemungutan suara.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
17. calon Wali Nagari yang selanjutnya disebut calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan yang telah memenuhi persyaratan.
18. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon.
19. Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh calon yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
20. Panitia pengawas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh Camat yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.

BAB II

PEMERINTAH NAGARI

Bagian Kesatu

Wali Nagari

Paragraf 1

Pemilihan Wali Nagari

Pasal 2

- (1) Pemilihan Wali Nagari dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun diseluruh wilayah kabupaten.
- (2) Pemilihan wali nagari secara serentak atau bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode selanjutnya mengikuti akhir masa jabatan wali nagari tahun bersangkutan
- (3) Pemilihan Wali Nagari secara serentak atau bergelombang dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Wali nagari;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat wali nagari.
- (4) Pemilihan Wali Nagari bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 3

- (1) Pemungutan suara serentak dalam pemilihan wali nagari yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2016 dan tahun 2017 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2016.
- (2) Pemungutan suara serentak dalam pemilihan wali nagari yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2018.
- (3) Pemungutan suara serentak dalam pemilihan wali nagari yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2020, tahun

2021 dan tahun 2022 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2020.

- (4) Untuk mengisi kekosongan jabatan wali nagari dikarenakan pelaksanaan pemilihan wali nagari serentak, diangkat penjabat wali nagari dari PNS dilingkungan kabupaten sampai dengan terpilihnya wali nagari defenitif.
- (5) Wali nagari yang berakhir masa jabatannya dan masa jabatannya tersebut kurang dari 6 (enam) tahun dikarenakan pelaksanaan pemilihan wali nagari serentak maka diberikan kompensasi uang dari APBNagari bersangkutan sebesar penghasilan tetap dikalikan jumlah bulan yang tersisa.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan Wali nagari

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mensupervisi P2WN dalam semua tahapan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari;
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Wali Nagari terhadap Panitia Pemilihan Wali Nagari tingkat Nagari;
 - c. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - d. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Wali Nagari tingkat kabupaten;
 - e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan

- f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) BAMUS Nagari membentuk P2WN dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui camat
- (2) P2WN sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur perangkat nagari, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang jumlahnya paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang
- (3) Syarat untuk menjadi anggota P2WN adalah :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berumur minimal 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili dalam wilayah nagari;
 - d. Berpendidikan minimal SMP atau sederajat dan sudah mempunyai pengalaman menjadi panitia pada pemilihan umum;
 - e. terdaftar sebagai pemilih; dan
 - f. tidak menjadi tim kampanye salah satu calon.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan BAMUS Nagari.
- (5) Apabila Anggota P2WN terdaftar sebagai salah satu Bakal Calon Wali Nagari maka yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk duduk dalam keanggotaan Panitia pemilihan, sehingga kedudukannya diganti dengan yang lain.
- (6) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat dan memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada BAMUS Nagari
- (7) P2WN sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan;

- b. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - d. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan;
 - e. Meneliti persyaratan calon Wali Nagari yang diusulkan;
 - f. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
 - h. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - j. Membentuk KPPS.
- (8) P2WN sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban:
- a. Memperlakukan calon secara adil dan setara;
 - c. Menyampaikan laporan kepada BAMUS Nagari untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
 - d. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik P2WN berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada BAMUS Nagari; dan
 - f. Melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.

Pasal 6

- (1) Anggota KPPS sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

- (3) Untuk melaksanakan tugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di setiap TPS diperbantukan petugas keamanan dari satuan pertahanan sipil/ perlindungan masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk disampaikan kepada P2WN.

Pasal 7

Syarat untuk menjadi anggota KPPS adalah :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Berumur minimal 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Berdomisili di wilayah kerja KPPS;
- d. Berpendidikan minimal SMP atau sederajat dan sudah mempunyai pengalaman menjadi panitia pada pemilihan umum
- e. Terdaftar sebagai pemilih; dan
- f. Tidak menjadi tim kampanye salah satu calon.

Paragraf 4

Biaya Pemilihan Wali nagari

Pasal 8

- (1) Biaya pemilihan wali nagari dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten ditambah dengan anggaran pendapatan dan belanja nagari
- (2) P2WN tidak dibenarkan memungut biaya pemilihan dari calon wali nagari

Paragraf 5

Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari

Pasal 9

Pemilihan wali nagari dilaksanakan melalui tahapan

- a. Persiapan
- b. Pencalonan
- c. Pemungutan suara, dan
- d. Penetapan

Persiapan

Pasal 10

Masa persiapan pemilihan meliputi :

- a. Pemberitahuan secara tertulis oleh BAMUS NAGARI kepada Wali Nagari mengenai berakhirnya masa jabatan wali nagari enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan wali nagari;
- b. Pembentukan P2WN oleh BAMUS NAGARI paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari oleh P2WN;
- d. Pembentukan KPPS oleh P2WN dalam jangka waktu 21 hari sejak P2WN ditetapkan; dan
- e. Pengajuan rencana biaya pemilihan oleh P2WN kepada Bupati melalui camat paling lambat 30 hari sejak P2WN terbentuk.

Pasal 11

Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah mempunyai hak memilih.

Pasal 12

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - c. Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 13

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih, diberikan tanda bukti pendaftaran.

Pasal 14

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan 1 (satu) diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di Nagari, digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan Wali Nagari.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena:

- a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. Perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purna tugas;
 - d. Tidak terdaftar dalam hasil pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B);
 - e. Telah meninggal dunia;
 - f. Pindah domisili ke daerah lain; atau
 - g. Perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), P2WN menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diumumkan oleh P2WN pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan petugas Nagari dan jorong untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih sementara.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di nagari tersebut;
 - c. Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
 - d. Pemilih yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - f. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, P2WN segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 18

- (1) Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), secara aktif melaporkan kepada P2WN.
- (2) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 19

Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dan tiap rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota P2WN serta dibubuhi cap.

Pasal 20

Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki, disahkan dan diumumkan menjadi daftar pemilih tetap oleh P2WN.

Pasal 21

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diumumkan di sekretariat P2WN atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 22

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, P2WN menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 23

P2WN menyusun daftar pemilih tetap dalam 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan 1 (satu) rangkap untuk data P2WN dan 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan daftar pemilih tetap untuk tiap TPS

Pasal 24

Dalam hal pemilihan Wali Nagari, P2WN menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS.

Pasal 25

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan serta pendistribusiannya.

Pasal 26

- (1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, KPPS melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.

- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.
- (3) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diisi oleh KPPS berdasarkan daftar pemilih.

Pasal 27

- (1) Petugas KPPS mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 28

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh P2WN tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, P2WN membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

Pencalonan

Pasal 29

Peserta pemilihan adalah bakal calon yang diusulkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Nagari dari masing-masing unsur dengan melampirkan rekomendasi dari unsur yang diwakili atau diusulkan oleh masyarakat atau atas usul dari Bakal Calon yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Anggota P2WN yang dicalonkan menjadi calon Wali Nagari, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan P2WN sejak tanggal didaftarkan.

- (2) Wali Nagari, Perangkat Nagari, Pimpinan dan Anggota BAMUS Nagari yang mencalonkan diri sebagai wali nagari diberi cuti oleh camat sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya penetapan calon terpilih oleh P2WN.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai wali nagari harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

Pasal 31

- (1) Bakal calon wali nagari didaftarkan kepada P2WN selama masa pendaftaran.
- (2) Masa pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 9 (sembilan) hari dihitung sejak pengumuman pendaftaran bakal calon oleh P2WN.

Pasal 32

Calon Wali Nagari wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Nagari setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Bisa membaca al-quran dengan lancar yang dibuktikan dihadapan P2WN bagi calon wali nagari yang beragama islam;
- m. Hafal bacaan sholat dari takbiratul ihram sampai dengan salam yang dibuktikan dihadapan P2WN bagi calon wali nagari yang beragama islam; dan
- n. Tidak pernah sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

Pasal 33

Kelengkapan persyaratan saat mendaftar, meliputi :

- a. Surat pernyataan beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala;
- b. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Surat pernyataan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- d. Photo copy/salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. Photo copy Akta Kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk;
- f. Surat keterangan bertempat tinggal dalam wilayah Nagari minimal 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari wali nagari;
- g. Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah atau Puskesmas;
- h. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- i. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
- j. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Surat pernyataan bersedia menjadi Calon Wali Nagari;
- l. Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari setempat;
- m. Daftar Riwayat Hidup;
- n. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar;
- o. Surat izin dari Bupati untuk maju menjadi Calon Wali Nagari bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
- p. Surat keterangan persetujuan pengunduran diri dari keanggotaan TNI/POLRI yang ditandatangani oleh

pejabat TNI/POLRI yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari anggota TNI/POLRI;

- q. Surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari keanggotaan dan kepengurusan partai politik jika terpilih menjadi wali nagari bagi bakal calon yang berkedudukan sebagai pengurus partai politik disemua tingkatan kepengurusan;
- r. Surat keterangan pengunduran diri dari calon anggota legislatif yang ditandatangani ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Provinsi/Pusat bagi bakal calon yang terdaftar sebagai calon tetap anggota legislatif; dan
- s. Daftar dukungan berupa tanda tangan dari warga masyarakat nagari minimal 50 orang disertai fotocopi KTP pendukung bagi bakal calon yang mendaftar sendiri.

Pasal 34

Dalam hal pemilihan wali nagari, Pejabat Wali Nagari tidak boleh mencalonkan diri menjadi calon wali nagari.

Pasal 35

- (1) P2WN melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada P2WN mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindak lanjuti P2WN.

Pasal 36

P2WN memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada bakal calon paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran.

Pasal 37

- (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bakal Calon belum memenuhi syarat calon atau ditolak oleh P2WN, Bakal Calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya.
- (2) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya dimaksud pada ayat (1), paling lambat 6 (enam) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.

Pasal 38

Bakal Calon dalam jangka waktu 6 (enam) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah.

Pasal 39

- (1) P2WN melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh P2WN, bakal calon tidak dapat lagi memperbaikinya.

- (3) P2WN memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bakal calon.
- (4) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), paling lambat 4 (empat) hari.

Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 40

- (1) Bakal calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan dinyatakan lolos penyaringan oleh P2WN dalam Rapat Pleno P2WN.
- (2) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan P2WN dengan jumlah calon paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Apabila Bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi syarat hanya 1 (satu) orang atau tidak ada, maka dibuka kembali penjarangan atau penyaringan Bakal Calon Wali Nagari oleh P2WN selama 20 (dua puluh) hari setelah diumumkan pendaftaran ulang calon Wali nagari.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan wali nagari sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (5) Apabila Bakal calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang maka diadakan penyaringan untuk memperoleh 5 (lima) orang calon yang berhak dipilih.
- (6) Penyaringan Bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (5), dilaksanakan oleh P2WN dengan cara melakukan uji visi

misi terhadap bakal calon wali nagari dalam sidang paripurna istimewa BAMUS Nagari.

- (7) Penentuan lima orang calon yang berhak maju dalam pemilihan wali nagari ditentukan oleh anggota BAMUS Nagari dengan cara musyawarah mufakat atau dengan sistem suara terbanyak

Pasal 41

- (1) P2WN mengumumkan secara luas melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Segera setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penentuan nomor urut masing-masing calon melalui undian secara terbuka di kantor P2WN.
- (3) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihadiri oleh calon.
- (4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon oleh P2WN.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 42

- (1) Setelah pengumuman calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), yang bersangkutan dilarang mengundurkan diri.
- (2) jika calon mengundurkan diri maka yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti dan tidak mengubah nomor urut calon yang telah ditetapkan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal salah satu calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, maka calon tersebut tidak dapat digantikan oleh calon pengganti.
- (2) Dalam hal salah satu calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari dilanjutkan dan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
- (3) Dalam hal salah satu calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah calon kurang dari 2 (dua), tahapan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari ditunda paling lambat 20 (dua puluh) hari dan dibuka pendaftaran calon baru paling lambat 3 (tiga) hari sejak calon berhalangan tetap dan P2WN melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan calon pengganti paling lambat 5 (lima) hari sejak calon pengganti didaftarkan.

Kampanye

Pasal 44

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan.
- (2) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di seluruh wilayah nagari
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh calon.
- (4) Penanggung jawab kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah calon yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye.
- (6) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rakyat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.

Pasal 45

- (1) Kampanye dilakukan selama 3 (tiga) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah merupakan masa tenang.
- (3) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh P2WN dengan memperhatikan usul dari calon.
- (4) Hari pertama kampanye dilakukan dalam Rapat Paripurna BAMUS NAGARI dengan acara penyampaian visi, misi, dan program dari calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.
- (5) Bentuk dan format visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memperhatikan tatacara penyusunan perencanaan.
- (6) Apabila calon terpilih menjadi Wali Nagari, visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dokumen resmi Nagari.

Pasal 46

Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka dan dialog;
- c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
- d. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
- e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- f. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- g. Rapat umum;
- h. Debat publik/debat terbuka antar calon; dan/atau
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung dan hanya dibenarkan membawa nomor urut dan foto calon.
- (2) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, yaitu yang sifatnya dialog interaktif dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat.
- (3) Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dan huruf d dilaksanakan melalui media cetak dan media elektronik yang materi dan substansi pemberitaan/penyiarannya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan nomor urut dan gambar calon.
- (5) Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f, dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat/lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah nagari setempat, dan/atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan.
- (6) Kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf g, dilaksanakan pada ruang terbuka yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan daya tampung tempat

tersebut dan pelaksanaannya dilakukan tidak pada hari yang bersamaan dengan peserta kampanye calon lainnya.

- (7) Kampanye dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf h, diselenggarakan oleh P2WN dengan materi penyampaian visi, misi dan program masing-masing calon dan pelaksanaannya dilakukan tidak pada hari yang bersamaan dengan peserta kampanye calon lainnya.
- (8) Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf i, dapat dilaksanakan berupa hiburan yang mengandung unsur budaya.

Pasal 48

- (1) Calon wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (3) Dalam kampanye pemilihan, calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Dalam pelaksanaan kampanye, calon atau tim kampanye dilarang :

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Wali Nagari;
- c. Menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat;
- e. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
- h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Nagari;
- i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
- k. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- l. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

Pasal 50

Calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wali Nagari, Perangkat Nagari dan anggota BAMUS nagari sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.

Pasal 51

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf g, huruf h, huruf i

dan huruf j, huruf k, dan huruf l, yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran.

Pasal 52

Dana kampanye bersumber dari :

- a. calon; dan/atau
- b. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Pasal 53

- (1) Pemungutan suara pemilihan diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Wali Nagari berakhir.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
- (5) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 54

Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan disediakan Kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.

Pasal 55

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.
- (2) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan oleh P2WN dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) P2WN menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan.
- (2) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh P2WN dan dibantu oleh Pemerintah Nagari.
- (3) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 57

- (1) Jumlah surat suara pemilihan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.

Pasal 58

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.

- (2) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua KPPS menugaskan anggota KPPS atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi :
 - a. pemilih yang tidak dapat berjalan; atau
 - b. pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra;
- (3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 59

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 60

- (1) Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 300 (tiga ratus) orang.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh P2WN.

Pasal 61

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;

- c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
 - (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 62

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 63

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tinta pada salah satu jari tangan.
- (3) Kualitas tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh P2WN.

Pasal 64

Suara untuk pemilihan Wali Nagari dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 65

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat sampai selesai.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung :
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (5) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS.

- (6) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
- (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (8) Calon dan warga masyarakat melalui saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (10) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (11) KPPS memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (12) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (13) KPPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada P2WN segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 66

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, P2WN membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat nagari dan dapat dihadiri oleh saksi calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada P2WN.
- (3) calon dan warga masyarakat melalui saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh P2WN apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, P2WN seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua KPPS, P2WN membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota P2WN serta ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ditandatangani oleh saksi calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah.
- (7) P2WN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di P2WN kepada saksi calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan pada bagian luar ditempel label atau segel.

Pasal 67

- (1) Penetapan calon terpilih oleh P2WN diputuskan dalam rapat pleno P2WN untuk menetapkan calon terpilih selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pemungutan suara.
- (2) penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BAMUS NAGARI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (3) BAMUS NAGARI melaporkan penetapan calon terpilih kepada Bupati melalui camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari P2WN.

Pasal 68

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepada Bupati melalui Camat dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan penetapan hasil pemilihan oleh BAMUS NAGARI ke Bupati melalui camat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon dan diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan bukti-bukti pelanggaran.
- (3) Bupati membentuk tim penyelesaian sengketa hasil penghitungan suara Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan keberatan hasil pemilihan dari calon.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota sebanyak 8 orang yang terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesra, Inspektur Kabupaten, Camat, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Pemerintahan Nagari, Unsur Perguruan Tinggi, Unsur Pers, Pengurus LKAAM Kabupaten.
- (5) Dalam menyelesaikan sengketa pemilihan, tim menggali informasi kepada tim pengawas dan tim pemantau pemilihan serta pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi tentang pemilihan
- (6) Bupati memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan

rekomendasi tim, paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tim terbentuk.

- (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.

Pasal 69

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan tim terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat P2WN, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.

Pasal 70

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian tim terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 71

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69, diputuskan oleh Bupati atas rekomendasi tim dan dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak keputusan Bupati keluar.

Pasal 72

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di sekretariat P2WN atau kantor Wali Nagari.

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 73

- (1) Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (2) Dalam hal calon yang perolehan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu calon yang perolehan suaranya sama, penentuan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Pasal 74

Dalam hal calon Wali Nagari terpilih berhalangan tetap, yang mendapatkan suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon terpilih selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.

Pasal 75

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan, P2WN menyampaikan laporan untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepada BAMUS NAGARI dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat.
- (2) Setelah semua tahapan penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan, P2WN menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima P2WN dari APBD kepada BAMUS Nagari.

Pengawas Pemilihan

Pasal 76

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan Panitia Pengawas Pemilihan yang bertanggungjawab dan dibentuk oleh BAMUS Nagari dengan Keputusan BAMUS Nagari.
- (2) Anggota panitia pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 5 (lima) orang dapat terdiri dari unsur Pemerintah Nagari, BAMUS Nagari Perguruan Tinggi, Pers, dan tokoh masyarakat dan dapat melibatkan pihak kepolisian.

Pasal 77

Syarat-syarat keanggotaan pengawas pemilihan:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berhak memilih dan dipilih;
- c. berusia sekurang-kurangnya 20 tahun;
- d. memiliki komitmen kuat untuk penegakan demokrasi;

- e. memiliki integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- f. memiliki pengetahuan dan visi yang jelas tentang, Pemilihan Umum dan kemampuan kepemimpinan; dan
- g. tidak pernah dihukum penjara karena suatu putusan pidana.

Pasal 78

- (1) Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
 - b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan; dan
 - d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.
- (2) Pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada panitia pengawas pemilihan untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Panitia pengawas berkewajiban :
 - a. memperlakukan calon secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
 - c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang; dan
 - d. menyampaikan laporan kepada camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

Pasal 79

Panitia pengawas pemilihan dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dan tugasnya berakhir disaat pengucapan sumpah/janji Wali Nagari.

Pasal 80

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas pemilihan oleh masyarakat, maupun calon dan/atau tim kampanye.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada panitia pengawas pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Pasal 81

- (1) Panitia pengawas pemilihan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Dalam hal panitia pengawas pemilihan memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3) panitia pengawas melaporkan kepada BAMUS Nagari laporan pelanggaran yang diterima.

Pemantau Pemilihan

Pasal 82

- (1) Pemantauan pemilihan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. bersifat independen; dan

- b. mempunyai sumber dana yang jelas.

Pasal 83

Pemantau pemilihan mempunyai hak:

- a. mendapatkan akses di wilayah pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
- d. berada dilingkungan TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
- e. mendapat akses informasi dari P2WN;
- f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan; dan
- g. melaporkan setiap pelanggaran pemilihan kepada panitia pengawas pemilihan.

Pasal 84

Pemantau pemilihan mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi kode etik pemantau pemilihan;
- b. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
- c. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- d. membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas pemilihan;

- f. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara pemilihan dan kepada pemilih;
- g. melaksanakan peranannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif; dan
- h. memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi.

Pasal 85

- (1) Didalam melaksanakan tugas pemantauan pemilihan, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau pemilihan.
- (2) Pemantau pemilihan berkewajiban mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan pemilihan serta memperhatikan kode etik pemantau pemilihan.

Pasal 86

- (1) Bentuk dan spesifikasi kartu pemilih serta formulir yang diperlukan untuk kegiatan pemilihan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Petunjuk teknis yang diperlukan untuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan calon terpilih diatur lebih lanjut oleh P2WN.

Paragraf 6

Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 87

- (1) Calon Wali Nagari terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Wali Nagari dari BAMUS NAGARI.

Pasal 88

- (1) Pelantikan Calon Wali Nagari terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Wali Nagari terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelantikan wali nagari dilakukan secara serentak di tempat yang ditentukan oleh Bupati dan dapat disaksikan oleh masyarakat.
- (4) Susunan acara pelantikan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari;
 - b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. Pembacaan Amanat Bupati; dan
 - g. Pembacaan doa.
- (5) Susunan kata-kata sumpah / janji Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu ta’at dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Nagari, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “

- (6) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Nagari dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat.

Paragraf 7

Serah Terima Jabatan

Pasal 89

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Wali Nagari terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Wali Nagari terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Pendahuluan;
 - b. Monografi Nagari;
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. Rencana program yang akan datang;
 - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;

- f. Hambatan yang dihadapi; dan
- g. Daftar inventarisasi dan kekayaan Nagari.

Paragraf 8

Masa Jabatan Wali Nagari

Pasal 90

- (1) Wali Nagari memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodeisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk masa jabatan wali nagari yang dipilih melalui musyawarah nagari.

Paragraf 9

Fungsi, Wewenang, Hak, dan Kewajiban

Pasal 91

- (1) Wali Nagari berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Nagari yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (2) Wali Nagari bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Nagari memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi

kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana nagari, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

(4) Dalam melaksanakan tugas, Wali Nagari berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat nagari;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset nagari;
- d. Menetapkan peraturan nagari;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja nagari;
- f. Membina kehidupan masyarakat nagari;
- g. Membina ketertiban dan ketentraman masyarakat nagari;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian nagari;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan nagari;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari;

- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat nagari;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengkoordinasikan pembangunan nagari secara partisipatif;
 - n. Mewakili nagari didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan; dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, wali nagari berhak:
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan nagari;
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan nagari;
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat nagari.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, wali nagari berkewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari;
 - c. Memelihara ketentraman dan menertibkan masyarakat nagari;
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan nagari yang akuntabel, taransparan, profesional, efektif, efisien, dan bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dengan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di nagari;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan nagari yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset nagari;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan nagari;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di nagari;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat nagari;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat nagari;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di nagari;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat nagari.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 91, Wali Nagari wajib:

- a. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari secara tertulis setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
- b. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari secara tertulis pada akhir masa jabatan kepada

Bupati melalui camat paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa jabatan wali nagari berakhir;

- c. Memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Nagari setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat nagari setiap akhir tahun anggaran; dan
- e. Muatan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Kepada Wali Nagari yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 94

Wali Nagari dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Nagari;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Nagari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan rakyat Daerah kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum da/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (Tiga Puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawaban.

Pasal 95

- (1) Wali Nagari yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi adminisratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemeberhentian.

Paragraf 10

Pemberhentian wali nagari

Pasal 96

- (1) Wali Nagari berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wali Nagari;
 - d. Melanggar larangan sebagai Wali Nagari;
 - e. Adanya perubahan status Nagari menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Nagari atau lebih menjadi 1 (satu) Nagari baru, atau penghapusan Nagari;
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wali Nagari; atau
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Wali Nagari berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Nagari melaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Wali Nagari yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Pasal 97

Wali Nagari dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wali Nagari;
- b. Melanggar larangan sebagai Wali Nagari;
- c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 98

- (1) Pengesahan pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Nagari yang bersangkutan dan Para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten.

Paragraf 10

Penjabat Wali Nagari

Pasal 99

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wali nagari dalam penyelenggaraan pemilihan wali nagari serentak, bupati menunjuk penjabat wali nagari

Pasal 100

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan wali nagari yang berhenti tidak lebih dari satu tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) bupati mengangkat penjabat wali nagari sampai terpilihnya wali nagari yang baru.

- (2) Dalam hal sisa masa jabatan wali nagari yang berhenti lebih dari satu tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) bupati mengangkat penjabat wali nagari sampai terpilihnya wali nagari yang baru melalui hasil musyawarah nagari.

Pasal 101

Penjabat wali nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a. Memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
- b. Memangku jabatan fungsional umum dan berdomisili di wilayah nagari setempat;
- c. Apabila dalam wilayah nagari setempat tidak terdapat PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka penjabat wali nagari dapat berasal dari PNS yang memangku jabatan fungsional umum dan berdomisili di wilayah kecamatan setempat; dan
- d. Apabila tidak terdapat PNS yang memangku jabatan fungsional umum dalam wilayah nagari setempat atau kecamatan setempat, maka penjabat wali nagari dapat berasal dari PNS jabatan fungsional tertentu dan/atau PNS yang menduduki jabatan struktural.

Pasal 102

Camat menyampaikan usulan penjabat wali nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 kepada bupati setelah mendengar pertimbangan BAMUS Nagari

Pasal 103

Penjabat wali nagari mempunyai tugas, wewenang, kewajiban dan larangan serta hak yang sama dengan wali nagari,

kecuali Mengangkat dan Memberhentikan perangkat nagari yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Bupati atau pejabat yang ditunjuk melantik penjabat wali nagari paling lambat 30 hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang pengangkatan penjabat wali nagari.

Pasal 105

Sebelum memangku jabatannya, penjabat wali nagari mengucapkan sumpah/janji. Susunan kata-kata sumpah/janji penjabat wali nagari adalah sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Penjabat Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu ta’at dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Nagari, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia“

Paragraf 11

Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu

Pasal 106

(1) Musyawarah Nagari yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Wali Nagari Antar Waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Wali Nagari diberhentikan.

(2) Mekanisme musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah Nagari dilakukan hal hal sebagai berikut :

1. Pembentukan panitia pemilihan Wali Nagari antar waktu oleh BAMUS Nagari paling lama dalam jangka waktu 15 (lima Belas) hari terhitung sejak Wali Nagari diberhentikan;
2. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBNagari oleh panitia pemilihan kepada penjabat Wali Nagari paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Wali Nagari paling lama dalam jangka 30 (tiga Puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Wali Nagari oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. Penetapan calon Wali Nagari antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang diminta pengesahan musyawarah Nagari untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musawarah Nagari;

b. BAMUS Nagari menyelenggarakan musyawarah Nagari yang meliputi kegiatan;

1. Penyelenggaraan musyawarah Nagari dipimpin oleh Ketua BAMUS Nagari yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;

2. Pengesahan calon Wali Nagari yang berhak dipilih oleh musyawarah Nagari melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. Pelaksanaan pemilihan calon Wali Nagari oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Nagari;
4. Pelaporan pemilihan calon Wali Nagari oleh panitia pemilihan kepada musyawarah nagari;
5. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Nagari;
6. Pelaporan hasil pemilihan Wali Nagari melalui musyawarah Nagari kepada Badan Permusyawaratan Nagari dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah nagari mengesahkan calon Wali Nagari terpilih;
7. Pelaporan calon Wali Nagari terpilih hasil musyawarah nagari oleh ketua BAMUS Nagari kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Wali Nagari terpilih paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BAMUS Nagari; dan
9. Pelantikan Wali Nagari oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkat calon Wali Nagari terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 107

- (1) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) diikuti oleh Pemerintah Nagari, BAMUS Nagari, Ketua KAN, Ketua LPMN dan ketua Pemuda Nagari.

- (2) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

PERANGKAT NAGARI

Paragraf 1

Struktur Organisasi

Pasal 108

- (1) Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari.
- (2) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat Nagari;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Nagari.

Pasal 109

- (1) Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Nagari dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 110

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Wali Nagari sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Nagari serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Wali Jorong.

Pasal 111

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Wali Nagari sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 112

- (1) Sekretaris Nagari berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Nagari.

- (2) Sekretaris Nagari bertugas membantu Wali Nagari dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Nagari mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi Perangkat Nagari, penyediaan prasarana Perangkat Nagari dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari, BAMUS Nagari, dan lembaga pemerintahan Nagari lainnya; dan
 - d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Nagari, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 113

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Nagari dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:

- a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi Perangkat Nagari, penyediaan prasarana Perangkat Nagari dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari, BAMUS NAGARI, dan lembaga pemerintahan Nagari lainnya; dan
- c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Nagari, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 114

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Wali Nagari sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan

pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Nagari;

- b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perNagarian, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 115

- (1) Kepala Kewilayahan atau Wali Jorong berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Jorong memiliki fungsi:
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Masa jabatan Wali Jorong adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal Surat Keputusan Pengangkatan Wali Jorong

yang bersangkutan dan sesudahnya dapat dipilih dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 116

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Nagari disesuaikan dengan tingkat perkembangan Nagari yaitu Nagari Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
- (2) Nagari Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Nagari Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Nagari Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

Pasal 117

- (1) Nagari Swasembada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) adalah nagari yang memiliki jumlah penduduk diatas 6.000 jiwa atau memiliki jumlah pendapatan asli nagari diatas Rp 1000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) per tahun.
- (2) Nagari Swakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) adalah nagari yang memiliki jumlah penduduk 2.000 (Dua Ribu) jiwa sampai dengan 6.000 (enam Ribu) jiwa atau memiliki jumlah pendapatan asli nagari Rp 500.000.000 (Lima Ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp 1000.000.000 (satu Milyar rupiah) per tahun.
- (3) Nagari Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) adalah nagari yang memiliki jumlah penduduk dibawah 2.000 (Dua Ribu) jiwa atau memiliki jumlah pendapatan asli nagari kurang dari Rp 500.000.000 (Lima Ratus juta Rupiah) per tahun.

Paragraf 3

PENGANGKATAN

Pasal 118

- (1) Perangkat Nagari diangkat oleh Wali Nagari dari warga Nagari yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk Nagari dan bertempat tinggal di Nagari paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (4) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Bisa membaca al-quran yang dibuktikan dihadapan tim seleksi;
 - b. Bisa mengoperasikan komputer minimal program microsoft word dan excel;
 - c. Untuk posisi Kepala urusan Keuangan diutamakan yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi/akuntansi; dan
 - d. Untuk posisi Kepala seksi Kesejahteraan diutamakan yang memiliki keahlian dalam urusan pembangunan fisik.

Pasal 119

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Wali Jorong setempat;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 120

- (1) Pengangkatan Perangkat Nagari dari unsur sekretariat nagari dan pelaksana teknis dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Wali Nagari dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Wali Nagari melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Nagari yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Nagari dilaksanakan paling lama 2 (dua)

bulan setelah jabatan Perangkat Nagari kosong atau diberhentikan;

- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Wali Nagari kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Nagari selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Wali Nagari menerbitkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Perangkat Nagari; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Wali Nagari melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Nagari.

(2) Pengangkatan Wali jorong dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Wali Nagari dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Wali Nagari atau tim yang dibentuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon Kepala Jorong melalui musyawarah masyarakat jorong;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Jorong dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Wali jorong kosong atau diberhentikan;
- d. Calon Kepala jorong diusulkan oleh masyarakat setempat melalui Musyawarah Mufakat kepada Wali Nagari minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang.

- e. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Jorong sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Wali Nagari kepada Camat;
- f. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon kepala jorong selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- g. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- h. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Wali Nagari menerbitkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan kepala Jorong; dan
- i. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Wali Nagari melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Kepala Jorong.

Paragraf

PEMBERHENTIAN

Pasal 121

- (1) Wali Nagari memberhentikan Perangkat Nagari setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Nagari berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;

- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Nagari; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Nagari.
- (4) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
 - (5) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
 - (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Nagari.

Pasal 122

- (1) Perangkat Nagari diberhentikan sementara oleh Wali Nagari setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. Ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Nagari yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

Pasal 123

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Nagari maka tugas Perangkat Nagari yang kosong dilaksanakan

oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.

- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Nagari yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Nagari yang bersangkutan berhenti.

STAF PERANGKAT NAGARI

Pasal 124

- (1) Wali Nagari dapat mengangkat unsur staf Perangkat Nagari.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Nagari.
- (3) Persyaratan Untuk dapat diangkat sebagai staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk Nagari dan bertempat tinggal di Nagari paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dan selama menjabat;
 - d. Bisa mengoperasikan komputer minimal program microsoft word dan excel; dan
 - e. Bisa membaca al-quran.

Pasal 125

Pakaian dinas dan atribut Perangkat Nagari ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

- (1) Perangkat Nagari dan staf Perangkat Nagari yang telah diangkat dengan Keputusan Wali Nagari wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Nagari.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBNagari, dan sumber lain yang sah.

BAB III

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 127

Badan Permusyawaratan Nagari merupakan badan permusyawaratan di tingkat Nagari yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 128

Badan Permusyawaratan Nagari mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari.

Paragraf 3

Wewenang

Pasal 129

Badan Permusyawaratan Nagari Mempunyai Wewenang:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari;
- c. Membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari;
- d. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- e. Menyusun tata tertib.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Paragraf 1

Hak

Pasal 130

Badan Permusyawaratan Nagari berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada pemerintahan Nagari;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan

kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari;

- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan belanja Nagari; dan
- d. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

Pasal 131

Anggota Badan Permusyawaratan Nagari berhak:

- a. Mengajukan usul rancangan peraturan Nagari;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/ atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih sebagai Pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari;
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan belanja Nagari; dan
- f. Memperoleh penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten bagi pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang berprestasi.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 132

Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Nagari;
- d. mendahulukan kepentingan Umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Nagari.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 133

Anggota Badan Permusyawaratan Nagari dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat nagari, mendiskreditkan warga masyarakat;
- b. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. Menyalahgunakan wewenang;
- d. Melanggar sumpah /janji jabatan;
- e. Merangkap jabatan sebagai wali nagari, perangkat nagari, anggota DPR/DPD/DPRD dan jabatan lain yang ditentukan undang-undang;
- f. Sebagai pelaksana proyek nagari/Tim Pelaksana Kegiatan Nagari;
- g. Menjadi Pengurus partai politik; dan
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian 3

Pemilihan, Peresmian dan pemberhentian

Pragraf 1

Pemilihan

Pasal 134

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari terdiri dari unsur Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, dan Utusan Pemuda yang ada dalam Nagari.
- (2) Ninik Mamak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah anak nagari yang diangkat oleh anak kemenakan dalam suatu suku sebagai penghulu di suku tersebut dan bergelar Datuak.
- (3) Alim Ulama sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah anak nagari yang memiliki pengetahuan agama yang luas dan berakhlak baik.
- (4) Bundo Kanduang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah anak nagari yang merupakan tokoh perempuan di nagari.
- (5) Cadiak Pandai sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah anak nagari yang memiliki pengetahuan luas dan intelektual.
- (6) Pemuda sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah anak nagari yang aktif dalam kegiatan kepemudaan dan berumur maksimal 40 tahun.

Pasal 135

Dalam memilih anggota BAMUS NAGARI harus memperhatikan keterwakilan jorong.

Pasal 136

Jumlah anggota BAMUS Nagari ditetapkan dengan jumlah pasal berdasarkan jumlah penduduk Nagari yang bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa = 5 orang Anggota;
- b. Jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 2.500 jiwa = 7 orang Anggota;
- c. Jumlah penduduk 2.501 jiwa keatas = 9 orang Anggota.

Pasal 137

Komposisi keanggotaan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ditentukan sebagai berikut :

- a. Jumlah anggota 5 (Lima) orang, masing-masing unsur diwakili oleh 1 (satu) orang;
- b. Jumlah anggota 7 (tujuh) orang, terdiri dari 2 (dua) orang dari Ninik mamak, 1 (satu) orang Alim Ulama, 2 (dua) orang Cadiak Pandai, 1 (satu) orang Bundo Kandung dan 1 (satu) orang dari Pemuda;
- c. Jumlah anggota 9 (sembilan) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Ninik Mamak, 2 (dua) orang Alim Ulama, 2 (dua) orang Cadiak Pandai, 1 (satu) orang Bundo Kandung dan 2 (dua) orang Pemuda.

Pasal 138

Calon anggota Badan Permusyawaratan Nagari Adalah penduduk Nagari Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 (Dua Puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;

- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai Wali Nagari, perangkat Nagari dan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Nagari;
- g. Terdaftar sebagai penduduk Nagari yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga; dan
- h. Menetap di Nagari yang bersangkutan minimal setahun sebelum pemilihan anggota BAMUS.

Pasal 139

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari dilaksanakan secara demokrasi melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari 6,5 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BAMUS Nagari dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri ketua lembaga kemasyarakatan di Nagari.
- (3) Panitia pengisian anggota badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (Sembilan) orang terdiri atas 3 (Tiga) orang unsur perangkat Nagari dan 6 (Enam) orang unsur masyarakat lainnya dengan komposisi yang proporsional.
- (4) Penentuan proses Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Nagari dilakukan oleh Panitia Pengisian.

Pasal 140

- (1) Panitia pemilihan memberitahukan kepada masyarakat secara tertulis melalui Kepala jorong tentang berakhirnya masa jabatan anggota BAMUS NAGARI paling lambat 15 (lima belas) hari sejak panitia pengisian terbentuk.
- (2) Paling lambat 15 hari setelah pemberitahuan resmi diterima, Kepala Jorong mengadakan musyawarah masyarakat jorong untuk memilih bakal calon anggota BAMUS NAGARI.
- (3) Musyawarah masyarakat jorong memilih sebanyak 4 orang bakal calon anggota BAMUS NAGARI yang terdiri dari 1 (satu) orang Alim Ulama, 1 (satu) orang Cadiak Pandai, 1 (satu) orang Bundo Kandung dan 1 (satu) orang dari Pemuda untuk selanjutnya diajukan ke panitia Pemilihan.
- (4) khusus untuk bakal calon anggota BAMUS NAGARI yang berasal dari unsur Ninik Mamak, panitia pemilihan meminta secara tertulis kepada forum/organisasi Ninik Mamak yang ada di nagari tersebut untuk mengutus nama bakal calon anggota BAMUS NAGARI yang berasal dari unsur Ninik Mamak.
- (5) Paling lambat 7 hari setelah menerima pengajuan bakal calon dari masing-masing jorong dan dari forum ninik mamak, panitia pemilihan mengadakan seleksi administrasi persyaratan calon selama maksimal 3 hari.
- (6) Bakal calon yang telah diseleksi dan telah memenuhi persyaratan ditetapkan dalam daftar calon.
- (7) Paling lambat 7 hari setelah penetapan calon, panitia pemilihan memfasilitasi calon yang telah ditetapkan untuk melakukan musyawarah/mufakat untuk memilih anggota BAMUS NAGARI yang berasal dari calon yang hadir.
- (8) Jika musyawarah mufakat tidak dapat melahirkan kesepakatan maka pemilihan dilakukan dengan sistem pemilihan suara terbanyak.

- (9) calon yang terpilih diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui camat untuk ditetapkan secara resmi.

Paragraf 2

Peresmian Anggota

Pasal 141

- (1) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Nagari ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Wali Nagari
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh camat.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota Badan Musyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Nagari
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawratan Nagari sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pragraf 3

Pemberhentian Anggota

Pasal 142

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Berhenti karena
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan
- (2) Anggota Badan permusyawaratan Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;
 - a. Berakhir masa keanggotaan;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan nagari; atau
 - d. Melanggar Larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari.
- (3) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Nagari diusulkan oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari kepada Camat atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Nagari.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Pengisian Keanggotaan BAMUS NAGARI Antar Waktu

Pasal 143

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas

usul pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari melalui Wali Nagari.

- (2) Pengisian keanggota BAMUS NAGARI antar waktu diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Masa Jabatan dan Stuktur Organisasi

Paragraf 1

Masa Jabatan

Pasal 144

- (1) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari selama 6 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa depan keanggotaan paling banyak 3 (Tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Paragraf 2

Struktur Organisasi

Pasal 145

- (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari terdiri atas 1 (Satu) orang ketua, 1 (Satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Nagari secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Nagari yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat Pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 146

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya, BAMUS Nagari dibantu oleh Sekretariat BAMUS Nagari.
- (2) Sekretariat Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris BAMUS Nagari dan dibantu oleh Staf sesuai dengan kebutuhan yang diangkat oleh Wali Nagari atas usulan Pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari staf sekretariat BAMUS Nagari secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan BAMUS Nagari dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Wali Nagari.
- (4) Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai staf Sekretariat BAMUS Nagari sama dengan syarat-syarat pengangkatan staf perangkat nagari.

Bagian Kelima

Paraturan Tata Tertib BAMUS NAGARI

Pasal 147

- (1) Peraturan tata tertib Badan Permuswaratan Nagari;
 - a. Waktu musyawarah Badan Permuyawartan Nagari;
 - b. Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permuswaratan Nagari;
 - c. Tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Nagari;
 - d. Tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Nagari dan anggota Badan Permusyawartan Nagari; dan
 - e. Pembuatan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Nagari.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelasanaan jam musyawarah;

- b. Tempat musyawarah;
 - c. Jenis musyawarah; dan
 - d. Daftar hadir anggota Badan Permusyawaratan Nagari.
- (3) Peraturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir;
 - b. Penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua badan Permusyawaratan nagari berhalangan hadir;
 - c. Penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. Penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permusyawratan Nagari antar waktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawah Badan Permusyawatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Tata cara pembahasan rancangan peraturan Nagari;
 - b. Konsultasi mengenai rancangan dan program Pemerintahan Nagari;
 - c. Tata cara mengenai pengawasan kinerja Wali Nagari; dan
 - d. Tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi;
- a. Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Nagari;
 - b. Penyampaian jawaban atau pendapat Wali Nagari atas pandangan Badan Permusyawaratan Nagari;

- c. Pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapatan Wali Nagari; dan
 - d. Tindakan lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan Nagari kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Penyusunan notulen rapat;
 - b. Penyusunan berita acara;
 - c. Format berita acara;
 - d. Pendatanganan berita acara; dan
 - e. Penyampaian berita acara.
- (7) Ketentuan penyusunan tata tertib diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Musyawarah BAMUS NAGARI

Pasal 148

Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Nagari sebagai berikut:

- a. Musyawarah Badan Permusyawaratan Nagari dipimpin oleh pimpinan Badan Musyawarah Nagari;
- b. Musyawarah Badan Permusyawaratan Nagari dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (Dua Pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Nagari;
- c. Pengambilan Keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan Keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu

perdua) ditambah 1 (Satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang hadir: dan

- f. Hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Nagari ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Nagari.

Bagian Ketujuh

Hubungan Kerja BAMUS NAGARI dengan Lembaga Lainnya

Pasal 149

- (1) Hubungan kerja Badan Permusyawaratan Nagari dengan Wali Nagari bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja Badan Permusyawaratan Nagari dengan Lembaga Kemasyarakatan Nagari bersifat konsultatif aspiratif.

BAB IV

KEDUDUKAN KEUANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN BAMUS NAGARI

Pasal 150

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan penghasilan tetap setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari.
- (2) Anggota BAMUS Nagari diberikan Tunjangan Pelaksanaan tugas setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari
- (3) Penghasilan tetap dan tunjangan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 151

- (1) Penghasilan tetap Wali Nagari, Perangkat Nagari dan tunjangan pelaksanaan tugas Anggota BAMUS Nagari dianggarkan dalam APB Nagari yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan pelaksanaan tugas bagi Anggota BAMUS Nagari menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) digunakan antara Rp 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (Empat puluh per seratus) ;
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) digunakan antara Rp 360.000.000,00 (Tiga Ratus enam Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (Tiga puluh per seratus);
- (3) pengalokasian batas minimal sampai dengan batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

Pasal 152

Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:

- a. Wali Nagari;
- b. Sekretaris Nagari paling sedikit 70% (Tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (Delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap wali nagari; dan
- c. Perangkat nagari selain sekretaris nagari paling sedikit 50% (Lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (Enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap wali nagari.

Pasal 153

Bupati menetapkan tunjangan pelaksanaan tugas anggota BAMUS Nagari dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan tetap wali nagari;
- b. Wakil ketua sebesar 90% (Sembilan Puluh perseratus) dari tunjangan pelaksanaan tugas ketua;
- c. Sekretaris sebesar 80% (Delapan Puluh perseratus) dari tunjangan pelaksanaan tugas ketua; dan
- d. Anggota sebesar 70% (Tujuh Puluh perseratus) dari tunjangan pelaksanaan tugas ketua.

Pasal 154

Keuangan BAMUS Nagari dikelola oleh Sekretariat Badan Permusyawaratan Nagari

Pasal 155

- (1) Selain menerima penghasilan tetap, wali nagari dan perangkat nagari menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari APB Nagari dan besarnya ditetapkan dengan peraturan bupati
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bersumber dari APB Nagari dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

- (1) Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari atau Perangkat Nagari dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Wali Nagari atau Perangkat Nagari tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri sebagaimana tersebut pada ayat (1) tetap dibayarkan oleh Instansi Induknya.
- (3) Di samping gaji dan penghasilan sebagaimana tersebut pada ayat (2) kepada Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dan atau Perangkat Nagari diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan lainnya yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan jumlahnya adalah sama dengan yang diterima oleh yang bukan Pegawai Negeri.
- (4) Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dan atau Perangkat Nagari berhak mendapatkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Wali Nagari dan atau Perangkat Nagari dikembalikan kepada Instansi Induknya.

Pasal 157

Biaya Pemeriksaan Kesehatan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Wali Nagari, dan Perangkat Nagari serta keluarganya yang bukan berstatus Pegawai Negeri dapat diberikan berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 158

Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai pejabat Pemerintahan Nagari diberikan penghargaan sekaligus sebesar dua kali jumlah penghasilan tetap yang diterima setiap bulan.

Pasal 159

Anggota BAMUS nagari yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai pejabat Pemerintahan Nagari diberikan penghargaan sekaligus sebesar dua kali jumlah tunjangan pelaksanaan tugas setiap bulan.

BAB V

SANTUNAN

Pasal 160

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang mengalami kecelakaan di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintahan Nagari, sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Perangkat Nagari, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus sebesar lima kali lipat penghasilan tetap sebulannya.

- (2) Wali Nagari dan Perangkat Nagari meninggal dunia didalam dan sewaktu menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Pemerintahan Nagari, maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sekaligus sebesar delapan kali penghasilan tetap sebulannya dan diberikan kepada ahli warisnya yang berhak.

BAB VI

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT NAGARI

Pasal 161

- (1) Lembaga kemasyarakatan di tingkat nagari terdiri dari Kerapatan Adat Nagari, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Bundo Kanduang, Karang Taruna.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga di tingkat nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 162

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur nagari telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan nagari akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 163

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 30 September 2016
BUPATI SOLOK SELATAN,

dto

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 30 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

dto

YULIAN EFI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (11/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PEMERINTAHAN NAGARI

I. UMUM

Peraturan daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri sekaitan dengan desa.

Peraturan Daerah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai tata cara pemilihan wali nagari secara langsung atau dalam musyawarah nagari, tugas, hak, kewajiban serta larangan bagi wali nagari. Selain itu peraturan daerah ini juga mengatur tentang tata cara pengisian keanggotaan Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari, tugas, hak, kewajiban dan larangan bagi anggota BAMUS Nagari. Peraturan daerah ini juga mengatur tentang kedudukan, persyaratan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan nagari yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas serta partisipatif.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari, masyarakat, pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagaimana diamanatkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni terwujudnya nagari yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa kehilangan jati diri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

yang dimaksud pemilihan wali nagari dilaksanakan secara serentak adalah pemilihan wali nagari yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah nagari dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud daftar pemilih dalam Pemilihan Umum terakhir adalah daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh KPUD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf d

Yang dimaksud Perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan surat Keputusan Pensiun dari Pejabat Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengunduran diri sebagai Anggota P2WN, dibuktikan dengan surat Keputusan pemberhentian dari ketua BAMUS Nagari.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Berita acara penetapan calon ditandatangani oleh Ketua dan anggota P2WN beserta ketua BAMUS Nagari

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan bahan kampanye dapat berupa selebaran, sticker, kaos, topi, barang-barang cenderamata.

Ayat (5)

Tempat pemasangan alat peraga tidak dibenarkan dipasang pada rumah ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Kotak suara yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah kotak suara dilengkapi dengan bilik suara yang digunakan pada pemilu terakhir.

Dalam hal kotak suara dimaksud kurang atau tidak memenuhi persyaratan, P2WN dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Cukup jelas

Pasal 149

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Cukup jelas

Pasal 152

Cukup jelas

Pasal 153

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Cukup jelas

Pasal 156

Cukup jelas

Pasal 157

Cukup jelas

Pasal 158

Cukup jelas

Pasal 159

Cukup jelas

Pasal 160

Cukup jelas

Pasal 161

Cukup jelas

Pasal 162

Cukup jelas

Pasal 163

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 11